



**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR KEP. 4 /M.PPN/HK/01/2010

TENTANG

**PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN KENDARAAN BERMOTOR BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dari penelitian fisik yang dilakukan Panitia Penghapusan dan Pelelangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.9/SES/HK/01/2009, telah dihapuskan kendaraan bermotor yang tidak layak dipergunakan lagi karena sudah tua dan rusak sehingga kendaraan bermotor tersebut kurang dapat dipergunakan lagi sesuai fungsinya;
 - b. bahwa sesuai dengan surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-385/MK.6/2009 tertanggal 28 Desember 2009 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Negara PPN/Bappenas, telah disetujui untuk menghapuskan barang milik negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penghapusan kendaraan bermotor dari daftar inventaris barang milik negara pada Kementerian Negara PPN/Bappenas dengan cara lelang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Barang Milik Negara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 412) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.06/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Keputusan Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.9/SES/HK/01/2009 tentang Panitia Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Negara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN KENDARAAN BERMOTOR BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA: ...

- PERTAMA : Menghapuskan Kendaraan Bermotor Barang Milik Negara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dari daftar barang-barang inventaris dan/atau Kartu Inventaris Barang Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2010

A.N. MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
SYAHRIAL LOETAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 4 /M.PPN/HK/01/2010
TANGGAL 8 JANUARI 2010

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi	Harga Perolehan	
							Awal	Setelah Penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) DAN KENDARAAN RODA 6 (ENAM)								
1	2.02.01.02.002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)/B 7376 DQ	1	1995	1	RB	79.500.000	55.625.000
2	2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)/B 8940 ER	9	1993	1	RB	16.200.000	13.970.000
3	2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)/B 1537 HQ	47	1997	1	RB	54.200.000	50.267.500
4	2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)/B 1834 HQ	68	1997	1	RB	54.200.000	50.267.500
5	2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)/B 7084 EQ	69	1997	1	RB	66.900.000	50.267.500
6	2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)/B 2738 DQ	158	1994	1	RB	42.500.000	30.365.000
Jumlah Kendaraan Roda 4 (empat) dan 6 (enam)					6		313.500.000	250.762.500
B. KENDARAAN RODA 2 (DUA)								
1	2.02.01.04.001	Sepeda Motor/ B 8302 HA	77	1993	1	RB	5.500.000	1.887.000
2	2.02.01.04.001	Sepeda Motor/ B 6999 HQ	79	1996	1	RB	5.500.000	3.018.250
3	2.02.01.04.001	Sepeda Motor/ B 5246 HQ	80	1996	1	RB	5.500.000	1.534.125
4	2.02.01.04.001	Sepeda Motor/ B 5688 HQ	82	1997	1	RB	4.600.000	3.018.250
5	2.02.01.04.001	Sepeda Motor/ B 4028 EQ	83	1997	1	RB	4.600.000	3.018.250
6	2.02.01.04.001	Sepeda Motor/ B 4027 EQ	85	1997	1	RB	4.600.000	3.127.650
Jumlah Kendaraan Roda 2 (dua)					6		30.300.000	15.603.525
Jumlah					12		343.800.000	266.366.025

A.N. MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttt
SYAHRIAL LOETAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Delthy S. Simatupang